

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**



**NOMOR 27 TAHUN 2012**

---

**PERATURAN BUPATI BANDUNG**

**NOMOR 27 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
SECARA ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering, pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan cara E-Tendering di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya disesuaikan dengan Peraturan Kepala ini;
- b. bahwa agar pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bandung berjalan tertib dan lancar maka perlu mengatur pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering;
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.

3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja/Instansi Lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
4. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja/pelaksana yang dibentuk untuk menyelenggarakan Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Bandung dan memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
6. Lembaga Kebijakan Pengembangan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa.
7. *Website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah akses kepada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk dapat melakukan, mengikuti proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dan Institusi lain yang bergabung.
8. *E-Tendering* atau E-Lelang adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
9. Institusi lain adalah lembaga/instansi lain yang secara struktur di luar Pemerintah Kabupaten Bandung yang memanfaatkan aplikasi LPSE Kabupaten Bandung.
10. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan *database E-Procurement* yang dikembangkan oleh LPSE untuk digunakan oleh LPSE Kabupaten Bandung dan Instrukturnya.
11. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh *User ID* dan *Password* yang diberikan oleh LPSE.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD serta untuk menggunakan anggaran SKPD.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
15. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di SKPD yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
16. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disebut Pokja ULP adalah pegawai-pegawai Pemerintah Daerah yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di dalam ULP.
17. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
18. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
19. Jasa Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuat wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen sesuai penugasan pengguna/kuasa pengguna anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pejabat pembuat komitmen.
20. Jasa Konsultasi adalah jasa pelayanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya daya pikir (*brainware*) dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi dan jasa pelayanan profesi lainnya dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen sesuai penugasan pengguna/kuasa pengguna anggaran.
21. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

22. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang diterapkan ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
23. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola.
24. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.
25. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
26. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan penyedia Barang/Jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
27. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
28. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.
29. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.
30. Seleksi Umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat.
31. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
32. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
33. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

34. Tanda Tangan Elektronik (identitas digital) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
35. *User ID* adalah nama atau pengenalan unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.
36. *Password* adalah kumpulan karakter atau sting yang digunakan oleh Pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE.
37. *Hash key* adalah sidik jari dokumen atau file terdiri dari karakter angka dan huruf yang dapat menunjukkan identitas dari suatu dokumen atau file.
38. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang/jasa.
39. Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan untuk mengurangi potensi korupsi, kolusi dan nepotisme.



### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bandung;
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengadaan :
  - a. barang;
  - b. jasa lainnya;
  - c. pekerjaan konstruksi;
  - d. jasa konsultasi.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBD/APBN.
- (4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh LKPP.

### **BAB IV**

#### **SISTEM PENGADAAN**

##### **Pasal 4**

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dapat dilaksanakan secara elektronik, adalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang dilakukan dengan Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana;
- b. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan dengan Pelelangan Umum, Pelelangan terbatas dan Pemilihan Langsung;
- c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi yang dilakukan dengan Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana.

### **BAB V**

#### **ETIKA PENGADAAN**

##### **Pasal 5**

Pengguna SPSE harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan bagi umum serta kode akses (*user id* dan *password*) para pihak;
- d. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- e. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- g. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- h. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- i. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- j. memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik.

## **BAB VI**

### **PENGGUNA SPSE**

#### **Pasal 6**

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik selanjutnya disebut Pengguna SPSE, terdiri dari :

- a. LPSE;
- b. Pokja ULP;
- c. Penyedia Barang/Jasa.

## **Bagian Kesatu**

### **LPSE**

#### **Pasal 7**

- (1) LPSE mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
  - b. memfasilitasi Pokja ULP menayangkan Pengumuman Pengadaan;
  - c. memfasilitasi Pokja ULP melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE.
  
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPSE menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
  - b. mengelola SPSE dan infrastrukturnya;
  - c. melaksanakan registrasi dan verifikasi terhadap Pokja ULP dan Penyedia Barang/Jasa Pengguna SPSE;
  - d. melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.
  
- (3) LPSE melalui Bagian Pembangunan menyampaikan pelaporan bulanan pengelolaan pemanfaatan aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada Bupati.

#### **Pasal 8**

LPSE tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta addendumnya, isi pengumuman, isi data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, isi risalah penjelasan pekerjaan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggah dan jawaban.

#### **Paragraf 1**

#### **Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE**

#### **Pasal 9**

- (1) LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas *Hardisk* dan *RAM* untuk SPSE.

- (2) LPSE melakukan penggantian/penambahan jika komponen *server* dan komputer SPSE tersebut mengalami kondisi kritis.
- (3) LPSE melakukan pemantauan *traffic* khusus SPSE.
- (4) LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet *server* SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi dengan mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi dengan berkoordinasi SKPD/Unit Kerja yang membidangi teknologi informasi.
- (5) LPSE melakukan proses pemeliharaan *server* SPSE dan/atau perangkat lain yang terkait SPSE dengan berkoordinasi SKPD/Unit Kerja yang membidangi teknologi informasi.
- (6) LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan pemeliharaan dan monitoring SPSE.

### **Pasal 10**

- (1) SKPD/Unit Kerja yang membidangi teknologi informasi membuat pengaturan *bandwith* internet dan pemantauan *traffic*.
- (2) Apabila SKPD/Unit Kerja yang membidangi teknologi informasi melaksanakan pemeliharaan jaringan yang mempengaruhi kinerja SPSE maka menginformasikan kepada LPSE dan selanjutnya LPSE menginformasikan/mengumumkan kepada pengguna SPSE.

### **Paragraf 2**

#### **Pengarsipan Dokumen Elektronik**

### **Pasal 11**

- (1) LPSE harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan *database* SPSE.
- (2) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan diletakan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*.

### **Paragraf 3**

#### **Pengelolaan Infrastruktur SPSE**

### **Pasal 12**

- (1) Pengelolaan infrastruktur SPSE oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi teknologi informasi.

- (2) Infrastruktur SPSE sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Server, Jaringan dan perangkat pendukung lainnya.

## **Bagian Kedua**

### **Pokja ULP**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) ULP.
- (2) Pokja ULP wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk :
  - a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Kelompok Kerja ULP mempunyai tugas melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang meliputi :
  - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - b. menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan;
  - c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
  - d. dalam hal diperlukan, Pokja ULP dapat :
    - 1) mengusulkan perubahan, HPS kepada PPK;
    - 2) mengusulkan perubahan spesifikasi pekerjaan kepada PPK.
  - e. Pokja ULP masuk (*log in*) ke dalam aplikasi SPSE dengan menggunakan User ID dan Password yang telah terdaftar;
  - f. membuat paket lelang terdiri dari nama paket pekerjaan, lokasi, tahun anggaran, satuan kerja, kode anggaran dan pagu anggaran;
  - g. melakukan setting paket lelang dengan mengisi kategori pengadaan, metode pemilihan, metode penilaian kualifikasi, nilai HPS, kualifikasi usaha, jenis kontrak;
  - h. membuat syarat kualifikasi;
  - i. membuat jadwal pelaksanaan pemilihan pengadaan/jadwal lelang;
  - j. mengunggah file (*upload*) dokumen pengadaan;
  - k. mengumumkan paket lelang;
  - l. memberikan penjelasan (*aanwijzing*) yang dilakukan secara online tanpa tatap muka;

- m. membuat addendum apabila terdapat perubahan dokumen pemilihan dan diunggah (*upload*);
- n. mengunduh (*download*) dokumen penawaran dari penyedia dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO;
- o. memasukkan harga penawaran dari penyedia dan hasil koreksi aritmatika pada fasilitas yang tersedia;
- p. melakukan evaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi sesuai metode yang ditetapkan;
- q. dapat melaksanakan klarifikasi dan atau pembuktian dokumen kualifikasi jika dibutuhkan; dan dituangkan dalam berita acara;
- r. membuat Berita Acara Evaluasi dan Berita Acara Hasil Pelelangan dan diunggah (*upload*);
- s. menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang;
- t. menjawab sanggahan apabila terdapat sanggahan dari peserta pemilihan;
- u. melakukan evaluasi ulang apabila diperlukan;
- v. melakukan pembatalan lelang jika diperlukan;
- w. membuat paket (*setting*) lelang ulang apabila lelang mengalami pembatalan lelang atau gagal lelang;
- x. membuat laporan dan menyerahkan arsip pelaksanaan pengadaan dalam bentuk *soft copy* yang telah terdekripsi tersimpan dalam CD kepada kepala ULP dalam 1 (satu) folder nama pekerjaan, paling lambat 1 (satu) hari setelah pengumuman pemenang.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penyedia Barang/Jasa**

##### **Pasal 14**

- (1) Penyedia Barang/Jasa wajib melakukan registrasi terlebih dahulu untuk memperoleh *user ID* dan *password* dengan mendaftarkan diri secara online dan manual.
- (2) Registrasi secara online melalui website [www.lpse.bandungkab.go.id](http://www.lpse.bandungkab.go.id) pada LPSE Kabupaten Bandung atau melalui website LPSE lainnya yang telah memiliki fitur Agregasi Data Penyedia (ADP).
- (3) Registrasi secara manual penyedia barang/jasa wajib menyerahkan Formulir Pendaftaran dan Formulir Keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang serta menunjukkan dokumen asli kepada LPSE dimana penyedia barang/jasa melakukan registrasi online. Dokumen penunjang terdiri dari :

- a. Kartu Tanda Penduduk Direktur/Pimpinan perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan yang masih berlaku;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggung Jawab Perusahaan bagi Perusahaan Perorangan, atau Perorangan bagi Penyedia Barang/Jasa Perorangan;
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)/Izin lainnya yang dikeluarkan Instansi berwenang/Surat Izin Usaha sesuai bidang usaha masing-masing;
  - d. Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan (bila ada).
- (4) Verifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen sebagaimana dipersyaratkan ayat (3) dengan tujuan otentifikasi identitas penyedia barang/jasa yang diasosiasikan dengan *User ID* dan *Password* sebagai representasi dari penanggung jawab satu Badan Usaha/Perusahaan Perseorangan atau Perorangan.
  - (5) Verifikasi terhadap penyedia barang/jasa oleh verifikasi LPSE selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah pendaftaran secara online dan manual dinyatakan lengkap dan dikeluarkannya Berita Acara Hasil Verifikasi Penyedia Barang/Jasa maka penyedia barang/jasa diberikan *user ID* dan *password* yang dapat mengakses ke dalam aplikasi SPSE.
  - (6) *User ID* dan *Password* akan diberikan kepada calon penyedia barang jasa setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh Sekretaris LPSE dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi dan diketahui oleh Kepala Bagian Pembangunan.
  - (7) Apabila berkas pendaftaran secara online dan manual dinyatakan tidak lengkap oleh verifikator, maka Sekretaris LPSE dapat menunda pemberian user ID dan password.
  - (8) Penyedia barang/jasa dapat diberikan perubahan alamat email dengan membuat surat permohonan kepada LPSE.
  - (9) Sekretaris LPSE melalui Kepala Bagian Pembangunan membuat laporan pelaksanaan verifikasi dan registrasi kepada Bupati.

**BAB VII**  
**TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA**

**Pasal 15**

- (1) Tahapan pengadaan melalui persiapan pengadaan, tahap pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyusunan dokumen teknis, penetapan HPS, penyusunan dokumen pengadaan, *setting* lelang.
- (3) Tahapan pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan metode pemilihan yang digunakan dari pengumuman lelang/seleksi sampai dengan penandatanganan kontrak.
- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan.

**BAB VIII**  
**TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASAA**

**Bagian Kesatu**  
**Penyusunan Dokumen Teknis**

**Pasal 16**

- (1) SKPD/Unit Kerja melimpahkan kewenangan kepada ULP untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan dengan surat pelimpahan disertai dengan melampirkan jadwal, DPA, dokumen teknis, HPS serta rancangan kontrak dalam bentuk *sofcopy* dan *hardcopy*.
- (2) Penyusunan dokumen teknis merupakan tanggung jawab PPK.
- (3) Dalam penyusunan dokumen teknis, PPK menentukan spesifikasi teknis/unsur-unsur teknis/syarat-syarat teknis yang lebih rinci sesuai kebutuhan dan kualitas yang dikehendaki.
- (4) Dalam menyusun rancangan kontrak PPK menentukan bagian kontrak kecuali untuk kontrak lump sum.
- (5) Bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bagian dari kontrak berupa pekerjaan yang sudah diatur dalam kontrak dimana pekerjaan tersebut biasa diserahkan secara parsial pada masa kontrak berlangsung dalam keadaan sudah berfungsi dan bermanfaat.



- (6) Dokumen teknis sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Pengadaan barang : spesifikasi teknis, gambar, daftar kuantitas barang/bahan dan jadwal pelaksanaan;
  - b. Pekerjaan konstruksi : spesifikasi teknis, gambar, daftar upah bahan, *bill of quantity (BQ)*, analisa harga satuan, metodologi kerja, ketentuan tenaga ahli/personil inti, peralatan minimal, jadwal pelaksanaan;
  - c. Jasa Konsultansi : Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat antara lain :
    - 1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, dan sumber pendanaan;
    - 2) jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat;
    - 3) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan, termasuk kapan jadwal pelaporan pekerjaan tersebut harus tersedia, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;
    - 4) kualifikasi tenaga ahli;
    - 5) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan; dan
    - 6) analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan);
  - d. Jasa Lainnya : Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, hal-hal lain yang diperlukan, spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan, jadwal pelaksanaan termasuk kapan jasa lainnya tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran, besarnya total perkiraan biaya pekerjaan dan daftar kuantitas barang/jasa.
- (7) Pokja ULP dapat mengusulkan kepada PPK mengenai perubahan spesifikasi teknis.

## **Bagian Kedua**

### **Penetapan HPS**

#### **Pasal 17**

- (1) PPK wajib menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- (2) Pokja ULP dapat mengusulkan perubahan HPS sesuai hasil survey harga pasar kepada PPK.

- (3) Apabila PPK tidak menyetujui usulan perubahan HPS dari Pokja ULP, maka PPK menandatangani surat pernyataan.
- (4) Penetapan HPS dilakukan sebelum *setting* lelang.

**Bagian Ketiga**  
**Penyusunan Dokumen Pelelangan**

**Pasal 18**

- (1) Dokumen pengadaan terdiri dari dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan.
- (2) Dokumen pengadaan disusun dengan berpedoman pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP).
- (3) PPK dan Pokja ULP melakukan pembahasan terkait dengan penyusunan dokumen pengadaan.
- (4) Dokumen pengadaan berbentuk *softcopy* dalam format.
- (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Pokja ULP.

**Bagian Keempat**  
**Setting Lelang**

**Pasal 19**

- (1) Pokja ULP mendaftarkan paket pekerjaan yang akan dilelangkan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh LPSE.
- (2) LPSE membuat *user ID* dan *password* untuk Pokja ULP.
- (3) Pokja ULP melakukan *setting* lelang pada aplikasi SPSE.

**BAB IX**  
**PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA**

**Bagian Kesatu**  
**Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan**  
**Pemilihan Penyedia Barang/Jasa**

**Pasal 20**

- (1) Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di [website://lpse.bandungkab.go.id](http://lpse.bandungkab.go.id) dan mengumumkan dalam portal pengadaan Nasional, serta papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

- (2) Penyedia barang/jasa mendaftar sebagai peserta pengadaan melalui aplikasi SPSE, sekaligus menyetujui pakta integritas.
- (3) Dokumen pengadaan diperoleh dengan cara diunduh (*download*) oleh penyedia barang/jasa.
- (4) Penyedia barang/jasa dapat meminta penjelasan atas isi dokumen pengadaan secara *online* pada saat penjelasan pekerjaan melalui aplikasi SPSE.
- (5) Apabila terdapat perubahan dokumen pengadaan Pokja ULP melakukan *upload* perubahan dokumen pengadaan melalui aplikasi SPSE.
- (6) Penyedia barang/jasa dapat mengunduh (*download*) perubahan dokumen pengadaan melalui aplikasi SPSE.
- (7) Penyedia barang/jasa menyampaikan dokumen kualifikasi secara elektronik sesuai isian data penyedia pada menu data penyedia melalui aplikasi SPSE.
- (8) Penyedia barang/jasa memasukkan dokumen penawaran yang telah dienkripsi dengan menggunakan APENDO dan di *upload* melalui aplikasi SPSE.
- (9) Pokja ULP mengunduh (*download*) dokumen penawaran dari penyedia dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO.
- (10) Pokja ULP mengisi harga penawaran dari penyedia dan hasil koreksi artimatik pada fasilitas yang tersedia.
- (11) Pokja ULP melakukan evaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi, sesuai metode yang ditetapkan.
- (12) Pokja ULP dapat melaksanakan klarifikasi dan/atau pembuktian dokumen kualifikasi jika dibutuhkan dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani dan tidak di *upload*.
- (13) Pokja ULP membuat Berita Acara Evaluasi dan Berita Acara Hasil Pelelangan dan diunggah (*upload*) sesuai dengan jadwal.
- (14) Sebelum Pokja ULP melaksanakan langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (13), maka Pokja ULP membuat kesepakatan terhadap hasil evaluasi dan ditandatangani.
- (15) Pokja ULP menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang.
- (16) Apabila penyedia barang/jasa melakukan sanggahan, disampaikan dengan cara di *upload* melalui aplikasi LPSE.

- (17) Pokja ULP menjawab sanggahan apabila terdapat sanggahan dari peserta pemilihan.
- (18) Penyedia barang/jasa dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri jaminan sanggahan banding asli yang ditunjukkan kepada ULP, apabila keberatan dengan jawaban sanggahan.
- (19) Pokja ULP dapat melakukan evaluasi ulang.
- (20) Pokja ULP dapat melakukan pembatalan lelang.
- (21) Pokja ULP melakukan *setting* lelang ulang apabila mengalami pembatalan lelang atau gagal lelang.
- (22) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ditetapkan oleh PPK.
- (23) Kontrak dibuat dan ditandatangani antara PPK dan penyedia barang/jasa.

### **Pasal 21**

Apabila terjadi perubahan aplikasi SPSE, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dilaksanakan dengan berpedoman pada aplikasi yang berlaku pada saat proses pemilihan penyedia barang/jasa.

### **Bagian Kedua**

#### **Penanganan Masalah**

### **Pasal 22**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik mengalami kendala teknis SPSE antara lain jaringan mati/terganggu, listrik mati, server mati, gangguan pada server maka yang berwenang menangani adalah LPSE dibantu oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi permasalahan tersebut.
- (2) Dalam hal penanganan kendala teknis maka LPSE dapat meneruskan ke LKPP jika berkaitan dengan :
  - a. permasalahan aplikasi SPSE setelah diupayakan penyelesaian oleh LPSE;
  - b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE;
  - c. permasalahan kendala teknis lainnya.
- (3) Dalam hal penanganan kendala teknis terkait penggunaan SPSE, maka :

- a. ULP berkoordinasi dengan LPSE dan/atau SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyelesaikan kendala teknis tersebut;
  - b. apabila kendala teknis tidak dapat segera ditangani dan satu waktu tahapan lelang belum berakhir dan menurut Pokja ULP akan mengganggu proses pengadaan maka Pokja ULP dapat mengubah jadwal tahapan lelang.
  - c. apabila terjadi kendala pada tahapan lelang dan tahapan lelang sudah terlampaui maka Pokja ULP mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSE untuk melakukan perubahan jadwal.
- (4) LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh Pokja ULP dan menuangkannya dalam Berita Acara Kesaksian.
  - (5) Apabila dalam proses pengadaan barang/jasa mengalami kendala teknis yang tidak dapat ditentukan waktu penyelesaiannya dan sifatnya mendesak, proses pengadaan dapat dinyatakan batal yang dituangkan dalam berita acara dan proses pengadaan dilaksanakan secara konvensional dimulai dari pengumuman pengadaan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tahapan Pemilihan**

##### **Pasal 23**

Tahapan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan tahapan yang tersedia pada aplikasi SPSE.

### **Bagian Keempat**

#### **Dokumen Penawaran**

##### **Pasal 24**

- (1) Dokumen penawaran dari Penyedia barang/jasa wajib *dienkripsi* atau disandikan dengan menggunakan APENDO peserta yang terdapat dalam aplikasi SPSE;
- (2) Dokumen penawaran dapat dikirimkan/*diupload* berulang kali oleh penyedia barang/jasa;
- (3) Dokumen penawaran sah adalah dokumen penawaran yang tersimpan terakhir kali dalam server LPSE, memiliki nilai *hash key* sesuai dengan aplikasi SPSE dan dapat dibuka menggunakan APENDO panitia.

**Bagian Kelima****Jaminan****Pasal 25**

- (1) Penyedia barang/jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :
  - a. Jaminan penawaran;
  - b. Jaminan pelaksanaan;
  - c. Jaminan uang muka;
  - d. Jaminan pemeliharaan;
  - e. Jaminan sanggah banding.
- (3) Jaminan atas pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.
- (4) ULP atau PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.
- (5) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.
- (6) Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan.
- (7) Perusahaan Asuransi penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

**Pasal 26**

- (1) Jaminan penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya, besaran jaminan penawaran antara 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari total HPS.
- (2) Jaminan penawaran berbentuk *softcopy* hasil scan sedangkan *hardcopy* diminta pada saat klarifikasi kepada calon pemenang.

- (3) Jaminan penawaran dikembalikan kepada Penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya setelah PPK menerima jaminan pelaksanaan untuk penandatanganan kontrak.
- (4) Masa berlakunya jaminan penawaran berdasarkan hari kalender.

### **Pasal 27**

- (1) Jaminan pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
- (2) Besaran nilai jaminan pelaksanaan adalah sebagai berikut :
  - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai total HPS, Jaminan pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
  - b. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai total HPS, besaran jaminan pelaksanaan 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
- (3) Jaminan pelaksanaan berlaku sejak tanggal kontrak sampai serah terima barang/jasa lainnya atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi.
- (4) Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah :
  - a. penyerahan barang/jasa lainnya dan sertifikat garansi; atau
  - b. penyerahan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak khusus bagi penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

### **Pasal 28**

- (1) Jaminan Uang Muka diberikan oleh penyedia barang/jasa terhadap pembayaran Uang Muka yang diterimanya.
- (2) Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka yang diterimanya.
- (3) Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara proposional pada setiap tahapan pembayaran.

**Pasal 29**

- (1) Jaminan Pemeliharaan wajib diberikan oleh penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- (2) Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak khusus diberikan kepada PPK untuk menjamin pemeliharaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang telah diserahkan.
- (3) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (4) Penyedia Pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi, yang diatur dalam Kontrak.
- (5) Jaminan pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besarnya 5% (lima persen) dari nilai Kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

**Pasal 30**

- (1) Penyedia barang/jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan jaminan sanggahan banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan sanggahan banding;
- (2) Jaminan sanggahan banding ditetapkan sebesar 2‰ (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, maka jaminan sanggahan banding dikembalikan kepada penyanggah.
- (4) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, jaminan sanggahan banding disita dan disetorkan ke Kas Daerah.

**Bagian Keenam****Sertifikat Garansi****Pasal 31**

- (1) Dalam Pengadaan barang modal, penyedia barang menyerahkan Sertifikat Garansi.
- (2) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.



- (3) Sertifikasi Garansi diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen.

**Bagian Ketujuh**  
**Sanggahan dan Sanggahan Banding**

**Paragraf 1**  
**Sanggahan**

**Pasal 32**

- (1) Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan :
  - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dan yang telah ditetapkan dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan/atau;
  - c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.
- (2) Sanggahan disampaikan kepada Pokja ULP melalui aplikasi SPSE paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- (3) Pokja ULP wajib memberikan jawaban melalui aplikasi SPSE atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah sanggahan diterima.

**Paragraf 2**  
**Sanggahan Banding**

**Pasal 33**

- (1) Penyedia barang/jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP dapat mengajukan surat sanggahan banding kepada Bupati paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan, dengan tembusan dikirimkan ke Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bandung serta APIP.
- (2) Penyedia barang/jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding.
- (3) Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi

- (4) LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk penyelesaian sanggahan banding atas permintaan Bupati.
- (5) Bupati memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan Banding diterima.
- (6) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar. Bupati memerintahkan Pokja ULP melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan barang/Jasa ulang.
- (7) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Bupati memerintahkan agar Pokja ULP melanjutkan proses Pengadaan barang/jasa ulang.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pelimpahan Kembali Dokumen Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa**

#### **Pasal 34**

- (1) ULP melimpahkan kembali dokumen hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada SKPD/Unit Kerja dengan surat pelimpahan kembali dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
  - a. dokumen pemilihan dalam bentuk *softcopy*;
  - b. dokumen penawaran pemenang lelang dalam bentuk *softcopy*;
  - c. HPS;
  - d. Berita Acara Evaluasi Penawaran;
  - e. Berita Acara Hasil Pelelangan.
- (2) Pelimpahan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah masa sanggah dan/atau sanggahan banding.
- (3) Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak adalah sebagai berikut :
  - a. Ketentuan Umum;
  - b. Pelaksanaan, Penyelesaian, Addendum dan Pemutusan Kontrak;
  - c. Hak dan kewajiban para pihak;
  - d. Bagian kontrak dan nilai bagian kontrak kecuali kontrak *lump sum*;
  - e. Nilai atau harga kontrak serta syarat-syarat pembayaran;

- f. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan pekerjaan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
  - g. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan;
  - h. Ketentuan mengenai cidera janji, peringatan dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
  - i. Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
  - j. Ketentuan tentang kontrak kritis (untuk pekerjaan konstruksi);
  - k. Ketentuan mengenai keadaan kahar;
  - l. Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - m. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
  - n. Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
  - o. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan;
  - p. Ketentuan perubahan kontrak.
- (4) Para pihak menandatangani Kontrak setelah penyedia barang/jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ.
- (5) Pihak yang berwenang menandatangani kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/anggaran dasar penyedia barang/jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/anggaran dasar untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)**

##### **Pasal 35**

- (1) PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan :
- a. tidak ada sanggahan dari peserta;

- b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar;
  - c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir;
  - d. setelah DPA ditetapkan.
- (2) Dalam hal penyedia barang/jasa yang telah menerima SPPBJ mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, pengunduran diri tersebutnya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan bahwa Jaminan Penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah.
- (4) Dalam hal penyedia barang/jasa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, maka :
- a. Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah; dan
  - b. Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.
- (5) Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan;
- (6) Dalam hal terdapat sanggahan dan/atau sanggahan banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan/atau sanggahan banding dijawab, serta segera disampaikan kepada pemenang.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Kontrak**

#### **Pasal 36**

- (1) Kontrak ditandatangani oleh PPK dengan penyedia barang/jasa.
- (2) Syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak menyesuaikan dengan standar dokumen pengadaan.
- (3) Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan :
- a. para pihak yang menandatangani kontrak meliputi nama, jabatan dan alamat;

- b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan.

## **BAB X**

### **PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemberitahuan Mulai dan Selesainya Pekerjaan**

##### **Pasal 37**

- (1) Pada jenis pekerjaan konstruksi yang berkaitan langsung dengan masyarakat, pada saat pekerjaan akan mulai dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, PPK beserta penyedia barang/jasa wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat di lokasi pekerjaan.
- (2) PPK memberitahukan selesainya pekerjaan kepada masyarakat dengan surat pemberitahuan kepada Lurah dengan tembusan RT, RW, LPMK, Kecamatan, Bagian Pembangunan Setda, bahwa pelaksanaan pekerjaan telah selesai dan atau masih dalam tahap pemeliharaan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tenaga Kerja Lokal**

##### **Pasal 38**

- (1) Setiap pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi yang diadakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan tenaga kerja lokal sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total penggunaan tenaga kerja.
- (2) Tenaga kerja lokal yang digunakan adalah penduduk pada lokasi pekerjaan yang dibuktikan dengan KTP atau KIPEM, berusia produktif dan belum memiliki pekerjaan tetap.
- (3) Tenaga kerja lokal berhak mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan tentang upah tenaga kerja yang berlaku.
- (4) Tenaga kerja lokal wajib melaksanakan pekerjaan sesuai aturan yang ditetapkan oleh penyedia barang/jasa.

**Bagian Ketiga**  
**Perubahan Pekerjaan**

**Pasal 39**

- (1) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
  - a. menambah dan/atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
  - b. mengurangi dan/atau menambah jenis pekerjaan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan;
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; dan
  - b. tersedianya anggaran.
- (3) Untuk Kontrak lump sum tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
- (4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal.
- (5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan addendum SPK/Kontrak.
- (6) Addendum dilampiri :
  - a. Laporan/berita Acara evaluasi pekerjaan;
  - b. Perintah perubahan pekerjaan secara tertulis dari PPK;
  - c. Perubahan dokumen teknis;
  - d. Nota penjelasan;
  - e. Pengajuan penawaran dari penyedia untuk pekerjaan yang belum tertuang dalam kontrak awal dan Berita Acara Negosiasi;
  - f. Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang.

**Bagian Keempat****Kontrak Kritis****Pasal 40**

- (1) Kontrak kritis untuk pekerjaan konstruksi, kontrak dinyatakan kritis apabila :
  - a. dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
  - b. dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;
  - c. rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
  
- (2) Penanganan kontrak kritis dengan rapat pembuktian *show cause meeting (SCM)* :
  - a. pada saat kontrak dinyatakan kritis, PPK sebagai PIHAK PERTAMA menerbitkan surat peringatan kepada penyedia pekerjaan konstruksi sebagai PIHAK KEDUA dan selanjutnya menyelenggarakan *Show Cause Meeting (SCM)*;
  - b. dalam *Show Cause Meeting (SCM)* PIHAK PERTAMA, PPTK/Direksi Teknis, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Konsultan Pengawas/MK dan PIHAK KEDUA membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh PIHAK KEDUA dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara *Show Cause Meeting (SCM)* tahap I;
  - c. apabila PIHAK KEDUA gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan *show cause meeting (SCM)* tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh PIHAK KEDUA dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara *Show Cause Meeting (SCM)* tahap II;
  - d. apabila PIHAK KEDUA gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan *show cause meeting (SCM)* tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh PIHAK KEDUA dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara *Show Cause Meeting (SCM)* ketiga;
  - e. pada setiap uji coba yang gagal, PIHAK PERTAMA harus menerbitkan surat peringatan kepada PIHAK KEDUA atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan;

- f. apabila pada uji coba ketiga masih gagal, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak secara sepihak.

### **Bagian Kelima**

### **Sanksi dan Peringatan**

#### **Pasal 41**

- (1) Sanksi bagi penyedia barang/jasa meliputi denda, pemutusan kontrak dan dimasukkan dalam daftar hitam.
- (2) Penyedia barang/jasa dapat diberikan surat peringatan dini apabila :
  - a. terjadi peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikan nilai kontrak, menunda penyelesaian pekerjaan.
  - b. dalam melaksanakan pekerjaan tidak memenuhi saran, petunjuk maupun perintah PPK atau Direksi Teknis atau konsultan pengawas/manajemen konstruksi bila ada.
- (3) Penyedia barang/jasa diberikan surat peringatan apabila :
  - a. penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal;
  - b. gagal melaksanakan ujicoba pertama dalam *Show Cause Meeting* (SCM) tahap I;
  - c. gagal melaksanakan ujicoba kedua dalam *Show Cause Meeting* (SCM) tahap II;
  - d. gagal melaksanakan ujicoba ketiga dalam *Show Cause Meeting* (SCM) tahap III.
- (4) Apabila penyedia barang/jasa melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, maka akan diberikan Surat Peringatan I oleh PPK, dan terhitung sejak tanggal penerimaan surat peringatan dimaksud, penyedia barang/jasa sudah harus mulai melaksanakan isi surat peringatan tersebut.
- (5) Setelah menerima surat peringatan I, PPK atas usul direksi teknis dan penyedia barang/jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai penyedia dalam periode tertentu (ujicoba pertama), apabila penyedia barang/jasa gagal pada ujicoba pertama, maka akan diberikan Surat Peringatan II.
- (6) Setelah menerima surat peringatan II, PPK atas usaha direksi teknis dan penyedia barang/jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai penyedia dalam periode tertentu (ujicoba kedua), apabila penyedia barang/jasa gagal pada ujicoba pertama, maka akan diberikan Surat Peringatan III.



- (7) Setelah menerima surat peringatan III, PPK atas usaha direksi teknis dan penyedia barang/jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai penyedia dalam periode tertentu (ujicoba ketiga), apabila penyedia barang/jasa gagal pada ujicoba pertama, maka akan diberikan Surat Peringatan IV.
- (8) Dalam hal pelaksanaan ujicoba sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara SCM.
- (9) Setelah menerima surat peringatan IV, dan dilakukan pemutusan kontrak.
- (10) Surat peringatan dan/atau sanksi kepada penyedia barang/jasa dengan tembusan Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan, Bagian Pembangunan Setda, Inspektorat, asosiasi yang terkait serta khusus untuk pekerjaan Konstruksi kepada Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi.

### **Bagian Keenam**

#### **Denda dan Pemutusan Kontrak**

##### **Pasal 42**

- (1) Penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.
- (2) Apabila denda keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah melampaui 5% dari nilai kontrak/bagian kontrak, maka PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, dan segala kerugian yang timbul akibat pemutusan kontrak ini menjadi tanggung jawab penyedia barang/jasa.
- (3) Untuk pekerjaan yang disubkontrakan secara resmi (ada kontrak antara *main* kontraktor dan sub kontraktor yang diketahui oleh PPK), denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari dari nilai sub kontrak.
- (4) Apabila denda sub kontraktor melebihi 5% (lima persen) maka PPK dapat memerintahkan kepada *main* kontraktor untuk memutuskan kontrak dengan sub kontrak secara sepihak, dan segala kerugian yang timbul akibat pemutusan kontrak ini menjadi tanggung jawab *main* kontraktor.
- (5) Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana salah satu pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak.

- (6) Pemutusan kontrak bisa dilakukan karena cedera janji selama masa berlaku kontrak baik pada masa pelaksanaan pekerjaan ataupun masa pemeliharaan dimana penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajiban yang beraikbat pada pemutusan kontrak tersebut.
- (7) PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :
  - a. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui 5% (lima persen) dari kontrak;
  - b. penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - c. penyedia barang/jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; dan/atau
  - d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang.
- (8) Dalam hal pemutusan kontrak disebabkan kesalahan penyedia barang/jasa :
  - a. Jaminan pelaksanaan dicairkan, menjadi milik Pemerintah Kabupaten Bandung;
  - b. Sisa uang muka harus dilunasi penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
  - c. Penyedia barang/jasa membayar denda; dan/ atau
  - d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- (9) Dalam hal pemutusan kontrak oleh PPK maka PPK menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak kepada penyedia barang/jasa.
- (10) Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, penyedia barang/jasa tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak.
- (11) Pemutusan kontrak dapat diatur lebih lanjut dalam kontrak.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa**

##### **Pasal 43**

- (1) Penyedia Barang/Jasa pada proses pengadaan dikenakan sanksi Daftar Hitam apabila :

- a. terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
- b. mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/PPK/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Dokumen pengadaan dan/atau HPS yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat;
- c. mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
- e. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam Dokumen pengadaan;
- f. mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
- g. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
- h. mengundurkan diri pada masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat pengadaan;
- i. menolak untuk menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran dibawah 80% HPS;
- j. mengundurkan diri/tidak hadir bagi calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) pada saat pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
- k. mengundurkan diri/tidak hadir bagi calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) pada saat klarifikasi dan negosiasi teknik dan biaya dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi;

- l. memalsukan data tentang tingkat komponen Dalam negeri;
  - m. mengundurkan diri bagi pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) pada saat penunjukan penyedia barang/jasa dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK; dan/atau
  - n. mengundurkan diri dari pelaksanaan penandatanganan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPK.
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang telah terikat kontrak dikenakan sanksi Daftar Hitam apabila :
- a. terbukti melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pelaksanaan kontrak yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - b. menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
  - c. mempengaruhi PPK dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak termasuk pertanggungjawaban keuangan;
  - e. melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK;
  - f. meninggalkan pekerjaan sebagaimana yang diatur kontrak secara tidak bertanggungjawab;
  - g. memutuskan kontrak secara sepihak karena kesalahan penyedia barang/jasa; dan/atau
  - h. tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit pihak yang berwenang yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara;
- (3) PPK/ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA.
- (4) Usulan penetapan sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan bukti pelanggaran yang dilakukan penyedia barang/jasa dan/atau penerbit Jaminan.

- (5) Usulan penetapan sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
- a. Paket Pekerjaan;
  - b. Nilai HPS/Kontrak;
  - c. Identitas :
    - 1) Peserta/penyedia barang/jasa orang perseorangan;
    - 2) Peserta/penyedia barang/jasa badan usaha;
    - 3) Penerbit jaminan; dan/atau
    - 4) Individu yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian atau surat jaminan.
  - d. Jenis Pelanggaran.
- (6) PA/KPA berwenang menetapkan Daftar Hitam terhadap penyedia barang/jasa dan/atau penerbit Jaminan pada penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.
- (7) PA/KPA mengirimkan Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati dengan tembusan Bagian Pembangunan Setda, Sekretariat LPSE dan Ketua Tim Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah.
- (8) Sekretaris LPSE dapat memerintahkan verifikator LPSE untuk menonaktifkan *User ID* dan *Password* Pengguna SPSE.
- (9) Bagi penyedia barang/jasa yang masuk dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung selama 2 (dua) tahun kalender.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 44**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap penyedia barang/jasa untuk memberikan arah pertumbuhan dan pengembangan penyedia barang/jasa yang berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan berkualitas.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi dibentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (3) Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretariat di Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bandung, dengan susunan keanggotaan terdiri dari SKPD/Unit Kerja yang terkait dengan jasa konstruksi.

- (4) Tugas Tim Pembinaan Jasa Konstruksi adalah :
  - a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
  - b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
  - c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
  - d. memberikan pertimbangan dalam penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  - e. melaksanakan pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi terkait persyaratan perizinan, keteknikan, keselamatan, dan tata bangunan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina Jasa Konstruksi berkoordinasi dengan Tim Pembina Jasa Konstruksi Pusat/Propinsi dan Asosiasi terkait.
- (6) Dalam pembinaan penyedia barang/jasa non konstruksi dibentuk tim Pembina dengan tugas mengacu pada pembinaan jasa konstruksi.

## **BAB XII**

### **PENGGUNAAN FASILITAS LPSE**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penggunaan Fasilitas Bagi Penyedia Barang/Jasa**

#### **Pasal 45**

- (1) LPSE menyediakan fasilitas pelatihan untuk penyedia barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tidak dikenakan biaya apapun;
  - b. sesuai tata tertib yang ditetapkan;
  - c. fasilitas sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyedia barang/jasa dapat menggunakan layanan informasi LPSE apabila menghadapi permasalahan terkait penggunaan aplikasi SPSE.
- (3) Penyedia barang/jasa dapat menggunakan fasilitas Ruang *Bidding* LPSE dengan pendampingan oleh LPSE.

**Bagian Kedua**  
**Agregasi Inaproc**

**Pasal 46**

- (1) Agregasi Inaproc merupakan sistem yang dikembangkan oleh LKPP yang memungkinkan satu penyedia yang terdaftar di satu LPSE dapat mengikuti lelang di LPSE lain tanpa melakukan registrasi dan verifikasi ulang.
- (2) Penyedia dapat mengikuti lelang di LPSE lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan cara aktivasi secara *online*.
- (3) Aktivasi merupakan proses yang dilakukan oleh penyedia untuk mengaktifkan Agregasi Inaproc pada *User ID* yang dimiliki dimana aktivasi cukup dilakukan sekali untuk setiap *User ID* di *website* SPSE tempat penyedia melakukan pendaftaran.
- (4) Format aktivasi terdapat di halaman home penyedia pada *website* SPSE setelah penyedia login.

**Bagian Ketiga**

**Penggunaan Fasilitas LPSE Bagi Institusi Lain**

**Pasal 47**

- (1) LPSE memfasilitasi PA/KPA/ULP dari institusi lain yang berkedudukan dekat dengan lokasi LPSE.
- (2) LPSE menyediakan fasilitas pelatihan dan proses pengadaan untuk institusi lain yang akan menggunakan fasilitas LPSE dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. institusi lain mengajukan permohonan secara resmi kepada Bupati Bandung;
  - b. apabila Bupati menyetujui permohonan, dilakukan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Institusi tersebut.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b memuat hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung dan Institusi lain.

**BAB XIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 48**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 25 Juli 2012

**BUPATI BANDUNG**

**ttd**

**DADANG M. NASER**

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 25 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

**ttd**

**SOFIAN NATAPRAWIRA**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19581229 198603 1 011**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2012 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**